



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221

Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656

Website: <http://www.iain-tulungagung.ac.id/> E-mail: info@iain-tulungagung.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 2497/In.12/06/2020

TENTANG

**REGISTRASI MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Menindaklanjuti Keputusan Rektor IAIN Tulungagung Nomor 230 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa IAIN Tulungagung pada Masa Pandemi Covid-19, dengan ini kami sampaikan bahwa Registrasi Mahasiswa IAIN Tulungagung pada Semester Gazal Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut :

A. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);

1. Mahasiswa program sarjana (S1) IAIN Tulungagung yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan keringanan UKT berupa :
 - a. Pengurangan UKT; atau
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT.
2. Pengurangan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) yang belum diberikan keringanan UKT.
3. Pengurangan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) ;
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, beasiswa prestasi akademik, beasiswa prestasi non akademik, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BNI 46, beasiswa BRI, beasiswa tahfidh qur'an, beasiswa unggulan, beasiswa dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, dan beasiswa kerja;
 - b. Mahasiswa yang orang tuanya Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Pejabat Negara;
 - c. Mahasiswa yang sudah diberikan Keringanan UKT.
4. Pengajuan pengurangan UKT dengan menunjukkan/melampirkan bukti yang syah jika :
 - a. Orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia ;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).

- b. Orang tua/wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/lembaga/instansi tempat bekerja.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Orang tua/wali mahasiswa mengalami penutupan tempat usaha;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau dari pejabat yang berwenang.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - d. Orang tua/wali mahasiswa pendapatannya menurun secara signifikan.
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya berprofesi sebagai driver (ojek online, sopir angkutan umum).
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
5. Waktu pengajuan keringanan UKT.
- a. Pengajuan keringanan UKT tanggal 22 – 26 Juni 2020
 - b. Verifikasi berkas/dokumen tanggal 29 Juni – 13 Juli 2020
 - c. Penetapan hasil verifikasi tanggal 15 Juli 2020.
6. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara online melalui laman <http://ukt covid19.iain-tulungagung.ac.id>
7. Pembayaran UKT;
- a. Pembayaran UKT tanggal 1 Juli s.d 24 Agustus 2020;
 - b. Pembayaran UKT dilakukan secara online atau melalui teller di bank (tidak ada pelayanan pembayaran UKT di Kampus IAIN Tulungagung)
 - c. Mahasiswa yang mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal, tidak boleh melakukan pembayaran UKT sampai diumumkan penetapan keringanan Uang Kuliah Tunggal.
 - d. Tata cara pembayaran UKT dapat dilihat di media resmi (Website dan akun Medsos) IAIN Tulungagung.
 - e. Mahasiswa yang mendapatkan UKT nol rupiah (Rp. 0) sebelum Masa Pandemi Covid-19 harus mengisi form pengajuan aktivasi tanggal 01 s.d 07 Juli 2020 pada link berikut <http://ukt0.iain-tulungagung.ac.id>.
 - f. Mahasiswa yang tidak dapat membayar UKT, harus mengajukan cuti studi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut terakhir tanggal 31 Agustus 2020.
8. Mahasiswa program sarjana (S1) yang pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 hanya menempuh tugas akhir/skripsi dapat diberi keringanan UKT nol rupiah (Rp. 0):

- a. Ketentuan mengenai pendaftaran keringanan UKT bagi mahasiswa yang pada semester gazal Tahun Akademik 2020/2021 hanya menyusun/ujian akhir (skripsi) diatur dengan pengumuman tersendiri.
- b. Apabila mahasiswa tersebut gagal menyelesaikan pada semester gazal 2020/2021 dan melanjutkan pada semester berikutnya (jika masa studinya belum habis), maka mahasiswa tersebut harus membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemrograman dan Perkuliahan;

1. Konsultasi dan pemrograman mata kuliah secara online tanggal 18 s.d 25 Agustus 2020.
2. Perkuliahan semester gazal 2020/2021 dilaksanakan secara online atau sesuai kebijakan pemerintah ;
 - c. Awal perkuliahan = 07 September 2020.
 - d. Akhir perkuliahan = 26 Desember 2020.

Jika ada permasalahan dalam pembayaran UKT atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa dikonsultasikan ke Bagian Humas atau ke Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Tulungagung.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tulungagung, 19 Juni 2020

Rektor

Dr. Maftukhin, M.Ag

NIP. 196707172000031002

**SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN UKT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46
Tulungagung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. N I M :
3. Program Studi :
4. Fakultas :
5. Semester :
6. Nomor Telpon/HP :
7. Nama Orang tua/Wali :
8. Pekerjaan Orang tua/Wali :
9. Alamat :
10. Beasiswa yang sedang diterima :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT pada semester gazal tahun 2020/2021 karena orang tua/wali terdampak Covid-19.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan bukti yang syah (beri tanda centang (√) atau dilingkari nomornya bukti yang dilampirkan);

1. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
2. Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/ lembaga/instansi tempat bekerja.
4. Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau dari pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, atau dari penyedia jasa transportasi (ojek online, sopir angkutan umum).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., Juni 2020

Mengetahui :
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Nama Mahasiswa
